



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 10 Nopember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- e. Dan melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 10 November 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
KETUA,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME**

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Akbaruddin A.H Baso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

**SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PEMBINA			
1	1. Roberth B. Yumame, S.Sos	Ketua	Ketua Pembina
	2. Yudhi A. Rahawarin, S.IP	Anggota	Pembina
	3. Muawiyah, ST	Anggota	Pembina
	4. Onesimus O. Imbiri, ST	Anggota	Pembina
	5. Willem L. Butowoy, S.Si	Anggota	Pembina
	6. Marthen Kambu S.E	Sekretaris	Penanggungjawab
B. TIM TEKNIS			
2	1. Akbarudin A.H Baso, S.IP	Plt. Kasubbag. Hukum dan SDM	Ketua Redaksi Produk Hukum
	2. Regsan Mobalen, S.AN	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana Redaksi
	3. Putri Aprilia, S.H	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
	4. Rudy Setyawan, S.Hum	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 10 November 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
KETUA,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME**

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Plt. Kasubbag. Hukum dan SDM



Akbarudin A.H Baso
NIP. 19830911 200910 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
 NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SORONG

**RUANG LINGKUP KERJA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	c. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; d. Mengawasi pengelolaan JDIH
2	Penanggung Jawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Menetapkan jadwal pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; g. Melaporkan hasil penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. Membantu dan memfasilitasi Ketua tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH dan Kesekretariatan; c. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; d. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH dan melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; e. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH dan melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan JDIH.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 10 November 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
KETUA,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME**

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Akbaruddin A.H Baso